



P U T U S A N

Nomor: 44/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh,

Ka-bupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi

Kua-sa kepada :

1. Nama : **AHMAD SAHRUDIN, S.H.,M.H;**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
2. Nama : **MAWARDI, S.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat
3. Nama : **RUSWAIDI, SSTP.,M.Si;**
Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh Barat
4. Nama : **MARLINDAWATI, S.H.;**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat ;
5. Nama : **AGUS HERLIZA, S.H;**
Pekerjaan : Advokat/pengacara;
6. Nama : **ISHAK, S.H.;**
Pekerjaan : Advokat/pengacara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada

Halaman **1** dari **11** halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
135/II/-2018 tertanggal 21 Agustus 2018. Dalam hal ini
penerima kuasa nomor urut 1 (satu) telah memberikan Kuasa
Substitusi kepada:

1. Nama : **JEN TANAMAL, S.H.,M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : **FAIZAH, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : **DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : **ANISTIA RATENIA PS, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat
di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh, berdasarkan Surat
Kua-sa Substitusi Nomor: SKK-21/N.1.16/Gph/08/2018
tertanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGATI-PEMBANDING;

M E L A W A N

MISWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal
Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten
Aceh Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2
Januari 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
SYAHRUL S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Penesehat Hukum pada kantor "TSA Advocates"
Kantor Ca-bang Banda Aceh, yang beralamat di Jalan
Arakundo No. 09 Gampong Geuce Komplek Kota Banda

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh. Selanjutnya di-sebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B); -----
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 44/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 1 April 2019; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut; -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh kua-sa hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2019 yang diterima di Ke-paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 Januari 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 2 Januari 2019, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 tersebut, dengan alasan selengkapannya termuat dan terurai dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima memori banding dari Pembanding;

2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding; -----

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA; -----

Mengadili Sendiri:

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama maupun banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pem-beritahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 30 Januari 2019. Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Ter-banding tersebut pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pem-banding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, sebagaimana selengkap-nya termuat dan terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya me-mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding Terbanding/Penggugat;

2. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;

3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh perkara No-mor: 30/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal 12 Desember 2018; -----

4. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA masing-masing tanggal 27 Desember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pemanding maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pemanding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah dilakukan pemberitahuan isi putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018, dan selanjutnya pihak Tergugat/Pem-banding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Ban-ding Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 13 Desember 2018, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pem-banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Tergugat/-Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 30/G/2018/-PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir

Halaman **9** dari **11** halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/G/2018/PTUN-BNA tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

Halaman **10** dari **11** halaman, Putusan No. 44/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD ROMLI, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H.,M.Si.

Panitera Pengganti

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)